

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Oleh:

DHONI YUSRA

Dosen Fakultas Hukum – UIEU
dhoni.yusra@lecturer.indonusa.ac.id

ABSTRAK

Elemen gerakan buruh begitu disibukan oleh urusan produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sudah tidaknya terhitung beberapa banyak aksi buruh berkaitan dengan penolakan atas produk perundang-undangan yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang. Berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri. Isi dari produk hukum tersebut memang sebaliknya merupakan perintah bagi warga negara serta memiliki manfaat juga nilai ekonomis, serta memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga dapat berkarya, mencari penghidupan yang layak

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja,
Kepastian Hukum

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang berkembang sehingga menyebabkan meningkatnya angka pertumbuhan angkatan kerja pada tahun 2000 yaitu sebanyak 8,1% (delapan koma satu persen), sedangkan angka kesempatan kerja tidak mengalami peningkatan bahkan ada kecenderungan menurun pada setiap tahunnya.

Hasil akhir sensus penduduk Tahun 2000 menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2000 adalah 206,3 juta jiwa. Pengumuman itu sekaligus juga menjelaskan bahwa penduduk kita makin mendekati penduduk negara maju karena angka jumlah penduduk di daerah perkotaan telah naik menjadi sekitar 45 persen dan angka pertumbuhan penduduk rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah sekitar 14,9 persen.

Pertumbuhan penduduk juga merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dan untuk itu pemerintah tidak pernah berhenti untuk berusaha mengatasinya. Kenaikan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 45% (empat puluh lima persen) mempengaruhi jumlah angka pengangguran yang pada akhirnya mempengaruhi kepada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas di masyarakat. Situasi yang sulit tersebut menjadi semakin sulit setelah pemerintah menaikkan harga jual bahan bakar minyak dan hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia dalam keadaan atau situasi yang sulit. Meningkatnya harga produksi mengakibatkan berkurangnya daya beli konsumen terhadap hasil produksi. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja semakin berkurang, sehingga masalah tersebut sering kali disikapi oleh perusahaan dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sungguh suatu hal yang menyakitkan dan tentunya tidaklah diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya hal tersebut sedapat mungkin dihindari oleh pihak pengusaha, namun ada kalanya hal tersebut tidak dapat lagi

dihindari oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kerja yang ditempuh oleh pihak pengusaha tentunya merupakan langkah terakhir dan telah dipertimbangkan dengan matang demi kelangsungan jalannya perusahaan.

Pengaturan tentang PHK sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, dimana dalam undang-undang ini, prosedur penyelesaian perselisihan PHK cukup lama, dan birokratis, sehingga dipandang menghambat proses pencarian kepastian hukum. Namun dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, prosedur tentang PHK disederhanakan dengan harapan memberikan kepastian hukum, bagi pihak-pihak yang mencari keadilan dalam perselisihan PHK tersebut.

Permasalahan yang timbul adalah:

1. Apakah Teori bahwa Hukum sebagai Perintah atau Komando berlaku dalam pentaatan terhadap UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?
2. Bagaimana sikap masyarakat dalam memandang lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?

3. Bagaimana Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial ini dapat memberikan kepastian hukum?

B. Teori Hukum

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba menganalogikan dengan pengalaman empiris yang dialami penulis yaitu pada suatu ketika, penulis menyaksikan suatu tabrakan antara satu pengendara motor dengan pejalan kaki, yang disebabkan karena pengendara motor tersebut tidak taat terhadap hukum yang berlaku di lokasi kejadian, yaitu hukumnya lampu merah, seperti yang sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas.

Si pengendara motor menerobos lampu merah, yang seharusnya pada saat itu si pengendara motor berhenti. Persamaan yang penulis ajukan adalah sejauh mana UU No. 14 Tahun 1992 itu ditaati, artinya kedudukan undang-undang apakah merupakan perintah atau komando dari yang berkuasa. Begitu pula sejauh mana UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial akan ditaati, sehingga menciptakan kepastian hukum. Dengan kata lain, teori apa yang mendukung pentaatan warga terhadap undang-undang bahwa itu merupakan hal itu

merupakan perintah atau komando, sehingga warga negara taat terhadap hukum itu.

1. Positivisme

August Comte pernah mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berkembang mengikuti hukum-hukum sosial dalam sejarah, dimana Comte melihat bahwa positivisme sebagai tahap perkembangan akhir. Inti ajaran Comte adalah adanya kepastian hukum yang menguasai roh manusia dan segala gejala hidup bersama. Selanjutnya Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara (Hukum Positif). Ini memperkuat kedudukan undang-undang sebagai hukum, sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Hart (1986, *The Concept of Law, Clarendon Law Series*,: 253) yaitu :

- a. *The laws are commands of human being* (hukum adalah perintah)
- b. *That there is no necessary connection between law and morals or law as it is and law as it ought to be* (tidak ada kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan).

Dalam konsep hukum adalah perintah, Hart membedakan antara peraturan sosial yang mengatur perilaku seperti konvensi sosial mengenai etika,

dan aturan yang mengatur kewajiban-kewajiban, selanjutnya Hart berargumentasi ada perbedaan antara kewajiban-kewajiban yang didasari pada etika moral, yang hanya dapat diberlakukan melalui persetujuan dan penolakan sosial, dan kewajiban-kewajiban yang didasari pada bentuk peraturan-peraturan hukum dan diberlakukan dengan sanksi-sanksi fisik. Kemudian Hart membedakan antara tipe-tipe peraturan hukum, yaitu *Primary* dan *Secondary rules*.

Konsep Hart tersebut diilhami konsep Positivisme John Austin, yaitu *Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member of members of some independent political society in which his authority is supreme*, yaitu menekankan bahwa Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang, yang merupakan kelompok penguasa, dan selanjutnya meletakkan dasar kedaulatan pembuatan undang-undang terletak ada pada negara (penguasa). Hal ini menurut Teori *Conflict-Coercion* yang didukung oleh

Richard Quinney, dipertegas bahwa hukum adalah hasil operasi dari pihak yang berkepentingan, yang memiliki kekuasaan untuk mengungkapkan kehendaknya (Kelompok Penguasa).

Austin adalah orang pertama yang memperkenalkan teori komando, yaitu suatu perlakuan modern yang komprehensif dalam kerangka kerja penolakan para positivist terhadap hukum alam. Teori ini memberikan dasar bagi pemahaman hukum sebagai suatu disiplin hukum. Inti dari ajaran Austin ini adalah memberikan gambaran yang tegas dan memisahkan masalah-masalah pada ilmu hukum, serta meninggalkan yang dianggap tidak relevan dengan ilmu tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Austin adalah dengan proses pemilahan ini ditetapkan kriteria hukum positif.

Dari hasil pemilihannya, akan diperoleh mana hukum yang layak, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh penguasa politik kepada anggota masyarakat untuk dipatuhi dan ditegakkan dengan memberikan sanksi.

Teori Komando ini yang kemudian oleh Hart disempurnakan, karena melihat kekurangan Teori yang diajukan Austin, yaitu teori yang diajukan Austin tersebut tidak mencer-

minkan realitas yang ada atau sistem legal yang sebenarnya.

Bagi Hart pembedaannya mengenai peraturan hukum yang *primer* dan *secondary* seperti yang diungkapkan dalam wacana di atas, adalah untuk memilah peraturan dasar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang sifatnya tertulis dan peraturan yang bertugas untuk memperinci peraturan yang ada dalam *primary*. Menurut Hart hal yang terpenting dari peraturan *secondary* adalah sebagai *rule of recognition* (pengakuan terhadap peraturan). Ini memberikan validitas atas hukum berupa dokumen hukum, atau memberi legitimasi hukum pada pengadilan.

Hart percaya bahwa yang menjadi obyek dalam teori komando adalah menyembunyikan kondisi struktur yang sebenarnya dari hukum dalam interaksinya antara tipe-tipe peraturan yang berbeda-beda. Ide Hart atas pendekatan hukum positif diuraikan dalam dua tesisnya, yaitu *the morality of law separation thesis*, dan Konsep-konsep hukum yang berkenaan dengan jurisprudensi. Namun yang paling penting adalah teori yang dibentuk Hart, yaitu *the minimum content thesis* yang konsisten dengan *rule of recognition* (pengakuan dari peraturan)

yang melihat hukum akan menjadi kekuatan yang efektif karena keinginan untuk berkuasa.

Menurut penulis, teori komando atau perintah ini relevan berkenaan dengan diskusi tentang apakah Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial itu dapat memberikan kepastian hukum, karena produk undang-undang ini dibuat oleh segelintir orang (DPR dan Pemerintah) yang nota bene merepresentasikan sebagian keinginan pihak yang berkuasa. Karena harapan dari mereka (penguasa), undang-undang ini berisikan perintah-perintah bagi pihak yang berselisih untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang diinginkan si pembuat undang-undang. Sehingga apabila tindakan-tindakan itu ditaati oleh si pihak-pihak yang berselisih, maka tindakan tersebut diberi label atau cap Menjamin Kepastian Hukum.

Dengan kata lain undang-undang, seperti apa yang telah disampaikan oleh Hart, memberikan legitimasi pada si pihak yang berselisih untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah diinginkan si pembuat undang-undang dalam undang-undang, dan oleh karenanya dianggap memberikan kepastian hukum, dengan

memberikan sanksi bagi para pelanggarnya pada peraturan sekundernya.

Kepatuhan seseorang terhadap peraturan, khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selain karena perintah atau komando dari pihak yang berkuasa, kepada orang yang diperintah untuk patuh, juga karena orang yang berkuasa itu memiliki kedaulatan untuk membuat undang-undang, sehingga menjadikan dirinya menjadi sumber dari undang-undang. Ini membuktikan bahwa teori *Conflict-Coercion perspective* yang didukung William J. Chambliss, dan Seidman (Chambliss and Seidman 1982 : 182) tentang timbulnya hukum berasal dari masyarakat yang konflik.

2. Utilitarianisme

Teori ini lahir dari kondisi negara yang menganut *laissez faire*, yaitu suatu teori ekonomi yang diperkenalkan oleh Adam Smith, dimana negara bertindak sebagai penjaga malam (*nacht waker staat*). Dalam doktrin ini negara tidak boleh melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Konsep negara yang dominan waktu itu adalah Negara Penjaga Malam (*The night-watchman-state*). Karena itulah upaya

pemerintah untuk melindungi buruh mendapat perlawanan keras dari kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung *laissez-faire*, terutama Adam Smith. Mereka menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individual dalam melakukan aktifitas ekonomi dan kebebasan menjalin kontrak. Namun dalam praktek, teori ini tidak dapat bertahan. Terlebih di dunia perburuhan, karena konsep ini cenderung mengeksploitasi pekerja.

Teori *utilitarian* memiliki tujuan hukum untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Akibatnya dalam perundang-undangan adalah menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, untuk itu setiap perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

- a. *To provide subsistence* (Untuk memberi nafkah hidup)
- b. *To provide abundance* (memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (memberikan perlindungan)
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Perintah atau Komando menurut Jeremy Bentham merupakan aspek yang mempengaruhi dikeluarkannya suatu peraturan. Bentham juga mengemukakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan bagian dari imperatif atau perintah dan juga merupakan penghukuman. Maksudnya diuraikan dalam sebuah contoh, yaitu Hak Atas Tanah kepemilikan merupakan suatu rasionalisasi atau pembenaran atas izin tertentu yang dikecualikan oleh suatu larangan. Larangan ini terkait dengan adanya suatu campur tangan, misalnya mengenai sepetak tanah tersebut dikecualikan dari larangan tersebut, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai pengecualian dari pembatasan ruang lingkup dasar yang berisi larangan.

Dalam berbagai hal, penulis setuju dengan teori Jeremy Bentham, khususnya memandang undang-undang memiliki manfaat bagi warga negara, untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dapat merugikan warga negara, seperti dalam pengalaman empiris penulis ketika menyaksikan tabrakan, juga dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memberikan manfaat kepastian hukum, khususnya adanya ketentuan dalam undang-undang

itu yang menjamin pelaksanaan eksekusi atas putusan.

Namun demikian penulis cenderung tidak menggunakan teori ini karena teori ini tidak menjelaskan sumber yang menyebabkan hukum itu memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian hukum karena disebabkan ukuran kebahagiaan yang diajukan oleh teori ini sifatnya abstrak, dan tidak ada pedoman moral yang pasti.

3. Economic Analysis of Law

Ini adalah aliran modern, yang menggunakan ilmu ekonomi sebagai sarana untuk pendekatan dalam mempelajari ilmu hukum. Sebagai gambaran, ilmu ekonomi memberikan cara untuk memperkirakan akibat dari sanksi terhadap tingkah laku seseorang dengan menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu dengan cara melihat sanksi pidana sebagai harga, dan ternyata terlihat adanya respon orang terhadap harga akan sama dengan respon seseorang terhadap sanksi. Pen-jelasannya adalah seorang merespon barang yang harganya menjadi mahal adalah dengan mengurangi utilitas atau konsumsi atas barang tersebut, atau mungkin dengan mengganti dengan produk lain yang lebih murah. Demikian pula terhadap sanksi pidana, respon orang terhadap sanksi

yang tinggi akan menyebabkan orang tidak mau melakukan suatu perbuatan yang diancam suatu sanksi yang tinggi.

Prinsip fundamental dari aliran *economic analysis of law* adalah :

1. Hubungan yang timbal balik antara harga dan jumlah yang dibutuhkan (*the Law of Demand*).
2. Peningkatan (maksimalisasi) kebutuhan (kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan).
3. Kebutuhan cenderung menuju kepada hal yang berharga.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi menyediakan teori tingkah laku (*behavioral theory*), yang memberikan perkiraan bagaimana seseorang akan mengubah tingkah lakunya sebagai akibat adanya hukum. Selain itu dapat melakukan evaluasi terhadap hukum dan kebijakan, paling tidak memberikan argumen untuk mencapai tujuan sosial, dengan indikator efisiensi dan efektifitas produk hukum.

Namun demikian penulis hanya menggunakan aliran ini dalam melihat efektifitas Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya sanksi serta konsekuensi yang timbul bila Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak ditaati. Hal

ini dapat dilihat dari sanksi administratif dan pidana seperti yang diatur dalam Bab V, Pasal 16 s/d 122 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Namun secara keseluruhan aliran ini tergantung pada teori yang digunakan, meskipun bersifat ekonomi, dan mengarah kepada teori utilitarian, aliran ini dapat bermanfaat bagi penganut teori positivisme. Khususnya yang memandang hukum sebagai perintah, yang dapat dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang.

Secara pribadi, penulis memandang aliran ini sangat bermanfaat untuk melihat efektifitas Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dalam praktek. Setidaknya dengan analisa indikator biaya (*cost analysis*), undang-undang (*vide* Pasal 58) ini menjamin tidak adanya biaya perkara termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun demikian aliran ini dikombinasikan dengan Teori Komando atau Perintah yang dikenalkan John Austin dan disempurnakan oleh Hart, cukup efektif bila melihat sumber penerbitan undang-undang yang berasal

dari pihak yang berkuasa, sehingga dapat dipaksakan keberadaannya dengan sanksi-sanksi yang cukup berat.

C. Kondisi Masyarakat ketika Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diajukan.

Akhir-akhir ini elemen gerakan buruh begitu disibukkan oleh urusan produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sudah tidak terhitung berapa banyak aksi buruh berkaitan dengan penolakan atas produk perundang-undangan yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya, RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Tulisan ini hendak mengajukan beberapa proposisi berikut. Pertama, hampir semua produk (instrumen) hukum baik yang secara langsung atau tidak langsung mengatur hubungan industrial menganut asumsi yang individualistik atau setidaknya mengandung logika hukum yang individualistik dan formalistik. Kedua, elemen gerakan buruh (serikat buruh, LSM, akademisi) pada umumnya, sadar atau tidak, telah terkooptasi oleh pandangan

bahwa perburuhan pertama-tama adalah masalah hukum, bahwa hukum adalah sarana terbaik untuk menciptakan relasi yang baik antara buruh dan majikan. Pandangan seperti ini menutup mata pada kenyataan bahwa banyak produk hukum tidak berbanding lurus dengan perbaikan hubungan industrial. Indonesia yang "*overruled*" (kebanyakan hukum) di bidang perburuhan, malah menuai hubungan industrial yang sangat buruk. Ketiga, elemen gerakan buruh perlu meninjau ulang pandangan/keyakinan yang selama ini dipegang dalam memperjuangkan nasib buruh. Ini perlu agar semua elemen gerakan buruh tidak membuang tenaga sia-sia melainkan dapat "berteriak di tempat yang benar dan meneriakan tuntutan yang tepat".

Kondisi ini lebih disebabkan karena selama ini undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial lebih banyak didominasi peraturan yang memerintah buruh atau pekerja untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan bagi mereka ketimbang kepada pengusaha. Dengan kata lain perintah atau komando lebih didominasi untuk para pekerja, ketimbang untuk pengusaha.

Keluhan tersebut wajar mengemuka, sehingga setiap perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan ditanggapi skeptis oleh organisasi buruh. Terlebih jika berdasarkan teori yang dianut positivis, menjadikan peraturan itu perintah.

Di lain pihak kondisi negara yang terpuruk akibat krisis moneter, ditambah kini adanya kenaikan BBM, maka akan banyak lagi pekerja yang kemungkinan di PHK, karena ketidakmampuan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha akibat *high cost production*.

Sudah banyak paket perundang-undangan yang telah diterbitkan pemerintah (dalam konteks untuk memberikan perlindungan disamping itu adalah perintah) yaitu Undang-Undang Kecelakaan (UU No.33 tahun 1947); Undang-Undang Kerja (UU No. 12 tahun 1948); UU No. 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan; UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan; UU No. 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; dan UU No. 12

tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta; Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Namun demikian kondisi masyarakat ketika menghadapi lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditanggapi secara dingin. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan sosial-ekonomis antara buruh dan majikan memang cukup disadari. Akan tetapi, intervensi pemerintah untuk menyeimbangkannya lewat undang-undang tidak disertai usaha-usaha administratif dan teknis yang komprehensif untuk menciptakan pengaturan bersama (*collective regulation*) bidang hubungan industrial oleh buruh dan majikan melalui institusi perundingan kolektif yang stabil.

D. Upaya Pemberian Jaminan Kepastian Hukum bagi Undang - undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Ini adalah bagian sulit ketika berbicara tentang kepastian hukum. Kepastian hukum digambarkan adanya kesesuaian antara apa yang diatur

dengan kompensasi jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Kepastian Hukum berbicara mengenai keadilan dan Moral. Selain itu berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri.

Mengacu pada Teori Positivisme yang telah dibahas di halaman sebelumnya, maka lembaga yang memberikan Kepastian Hukum ini adalah Negara. Teori ini di dukung teori pembentukan masyarakat *Conflict-Coercion*, yang didukung oleh William J. Chambliss, Seidman, dan Richard Quinney. Mengacu pada teori pembentukan masyarakat tersebut, bahwa masyarakat dianggap terdiri atas kumpulan orang dan kelompok yang memiliki ciri perselisihan dan pertikaian yang dipertahankan secara bersama-sama melalui kekerasan (paksaan). Adapun ketertiban timbul hanya untuk sementara dan tidak stabil, karena setiap orang dan kelompok akan berusaha untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Konflik sosial pada hakekatnya dianggap sebagai interaksi antara orang dan kelompok. Dalam pandangan ini pula untuk menjaga kekuatan diperlukan bujukan dan (penggunaan) kekerasan atau paksaan. Untuk itu Hukum

diadakan sebagai alat represi yang dihidupkan oleh keinginan atau kepentingan dari yang berkuasa sebagai biaya atau harga untuk mencapai kepentingan, norma, dan nilai (yang ingin dicapai).

Lebih lanjut Chambliss dan Seidman menggambarkan hukum sebagai senjata konflik sosial untuk menindas untuk digunakan bagi yang berkuasa untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Adapun Richard Quinney menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memiliki ciri keanekaragaman, perselisihan, kekerasan dengan paksaan, dan perubahan ketimbang permufakatan dan kestabilan.

Adapun hukum sebagai hasil dari pelaksanaan atau kepentingan ketimbang sebagai alat yang memiliki fungsi diluar kepentingan tertentu. Meskipun hukum mungkin dapat mengendalikan kepentingan, namun untuk pertama kalinya, hukum dibuat oleh kepentingan tertentu dari individu atau sekelompok orang, yang lebih lanjut kita sebut sebagai masyarakat.

Hukum dibuat oleh orang yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan tertentu yang memiliki kekuatan untuk diwujudkan kepada publik. Hukum disini tidak mewakili kompromisasi dari keanekaragaman

masyarakat, tetapi untuk menyokong kepentingan tertentu maka diperlukan hukum.

Teori tersebut jika diperkuat dengan Teori Positivisme, maka hukum merupakan cerminan kepentingan masyarakat tertentu (kelompok penguasa), dan yang dipaksakan sebagai perintah atau komando bagi anggota masyarakat yang lain. Sehingga jika ada upaya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap produk hukum tersebut, maka dapat dipaksakan melalui sanksi, berdasarkan aliran *economic analysis of law*. Sehingga penciptaan kepastian hukum, khususnya dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang berat (berdasarkan aliran *economic analysis of law*), sehingga orang akan takut untuk melanggar peraturan, dan *content* atau isi dari peraturan hukum itu merupakan perintah atau komando dari masyarakat yang diberi legitimasi oleh hukum (Kelompok penguasa), berdasarkan Teori Kedaulatan Negara.

E. Kesimpulan

Bahwa Teori Positivisme maupun Teori Utilitarianisme seperti yang diuraikan di atas, memang

memiliki kelemahan dan kekurangan. Namun penulis yakin bahwa yang dinamakan hukum dalam konteks hukum positif, apabila ingin daya berlakunya secara nasional dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka harus dibuat oleh Lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat UU (dalam hal ini DPR bersama Pemerintah). Dan bila mengacu pada teori *contract social*, keberadaan DPR dan Pemerintah adalah memang merupakan kesepakatan sosial masyarakat itu sendiri untuk mengadakan lembaga itu. Sehingga oleh karenanya memberikan label kekuatan hukum pada setiap produk hukumnya yang memiliki arti pelaksanaan dari produk hukumnya (*law enforcement*) dapat dipaksakan melalui aparat pemerintah.

Adapun isi dari produk hukum tersebut memang sebaiknya merupakan perintah bagi warga negara serta memiliki manfaat juga nilai ekonomis, serta memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga dapat berkarya, mencari penghidupan yang layak.

Sehingga berdasarkan teori-teori tersebut, dengan demikian memang ada pengaruh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam menciptakan Kepastian Hukum dalam menyelesaikan

perselisihan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Tebbit, Mark., *“Philosophy of Law”*,
Routledge, London, 2000.

Vago, Steven., *“Law and Society”*,
Prentice Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 1991.

Daftar Pustaka

Ali, Acmad, “Menguak Tabir Hukum”,
PT. Toko Gunung Agung,
Jakarta, 2002.

Cooter, Robert and Ulen, Thomas, *“Law
and Economics”*, Addison-
Weley, Massachusetts,.

Husni, Lalu, “Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui
Pengadilan & Di Luar
Pengadilan”, PT. Raja
Gravindo, Jakarta, 2004.

_____, “Hukum Ketenagaker-
jaan Indonesia”, PT. Raja
Gravindo, Jakarta, 2004.

Nusantara, Gigih., “Wajah Murung
Ketenagakerjaan Kita”.

<http://www.polarhome.com/pipermail/Nusantara/02Nov/000677.html>-
13k. (12 Juni 2005, 13 : 40).

Posner, Richard A., *“Economic
Analysis of Law”*, Little,
Brown and Company, Boston
and Toronto, 1986.

Suyono, Haryono., “Seri Visi
Kependudukan Berwawasan
Kemanusiaan”, Yayasan Dama
Sejahtera Mandiri/Damandiri,
Jakarta, 2003.